



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN DAN FASILITAS UMUM
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan laju pembangunan kota terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- b. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya perlindungan melalui kebijakan pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN POHON
DI TEPI JALAN DAN FASILITAS UMUM MILIK PEMERINTAH
DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Pohon adalah tumbuhan berkayu yang memiliki batang utama tumbuh tegak, menopang tajuk pohon.
6. Orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.
8. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
9. Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum yang dikuasai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum adalah semua pohon yang berada pada daerah milik jalan umum dan Fasilitas Umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, baik yang ditanam dan atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan keberadaan Pohon Di Tepi Jalan Dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah dan sekaligus bagi setiap orang yang akan mengajukan izin penebangan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum.

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Pasal 4

Fungsi Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum adalah:

- a. penghijauan;
- b. peneduh;
- c. pencegah erosi dan/atau pengikisan tanah;
- d. penyerap polusi udara;
- e. pemecah angin;
- f. pembatas pandang;
- g. estetika; dan
- h. konservasi.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi dan melindungi keberadaan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Dalam rangka menjaga kelestarian fungsi dan melindungi keberadaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem perizinan penebangan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap kegiatan penebangan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus diajukan surat permohonan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebutkan tujuan penebangan, lokasi dan jumlah Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum yang akan ditebang serta keterangan lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara pemberian izin yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin penebangan pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam hal keadaan dan kondisi yang mengharuskan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah tersebut segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum, maka cukup melaporkan pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemegang izin wajib untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum yang ditebang, untuk menanam kembali pada tempat/sekitar lokasi penebangan dan dikenakan biaya penggantian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pohon yang lingkaran batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 10 pohon dengan ketinggian minimal tinggi 200 cm (dua ratus sentimeter), dengan jenis yang ditentukan oleh SKPD yang ditunjuk dan biaya penggantian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per pohon;
 - 2) pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 (tiga puluh sentimeter) jumlah penggantian sebanyak 10 pohon dengan ketinggian minimal tinggi 200 cm (dua ratus sentimeter), dengan jenis yang ditentukan oleh SKPD yang ditunjuk dan biaya penggantian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohon;

**BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 12

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam mewujudkan Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; dan/atau
 - f. organisasi.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 13

Setiap orang yang melakukan penebangan pohon tepi jalan dan fasilitas umum yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan denda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pohon yang lingkaran batangnya sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pohon;
- b. pohon yang lingkaran batangnya 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pohon;
- c. pohon yang lingkaran batangnya 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per pohon;
- d. pohon yang lingkaran batangnya 50 cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 100 cm (seratus sentimeter), sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per pohon.
- e. pohon yang lingkaran batangnya 100 cm (seratus sentimeter) sampai dengan 150 cm (seratus sentimeter), sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per pohon;
- f. pohon yang lingkaran batangnya 150 cm (seratus lima sentimeter) sampai dengan 200 cm (dua ratus sentimeter), sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per pohon; atau
- g. pohon yang lingkaran batangnya lebih dari 200 cm (dua ratus sentimeter) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per pohon.

Pasal 14

- (1) Bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka izin dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan tertulis untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 17

- (1) Setiap orang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 huruf a dan/atau huruf c, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 ~~Oktober~~ ^{Februari} 2015
Pj. BUPATI NGAWI,

ttd

SUBJONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 ~~Oktober~~ ^{Maret} 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN POHON DI TEPI JALAN DAN FASILITAS UMUM
MILIK PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Titik berat pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu upaya pengendalian polusi terutama polusi udara. Polusi udara mempunyai pengaruh yang sangat negatif terhadap kesehatan warga masyarakat, sehingga harus dicegah agar tercipta suatu keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dengan fungsi lingkungan yang ada.

Salah satu usaha untuk mengendalikan polusi udara adalah melakukan pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman baru. Pohon-pohon dalam proses asimilasinya, memproduksi oksigen sebagai bahan yang sangat diperlukan oleh manusia dan sekaligus menetralsir polusi udara yang ada.

Sebagai upaya perlindungan serta pengendalian terhadap keberadaan pohon di tepi jalan yang dikuasai Pemerintah Daerah maka pada prinsipnya penebangan pohon tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian keberadaan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah dan sekaligus bagi setiap orang yang akan mengajukan izin penebangan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Pada prinsipnya menebang pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah dilarang apabila tidak mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Pengaturan persyaratan dan tata cara pemberian izin ditetapkan oleh Bupati dimaksudkan agar lebih bersifat fleksibel, namun tetap ada kepastian hukum.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 208